

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5193/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5193/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SULTON ISKANDAR BIN SURADI PAIJAN, NIK 3507335206550001, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari 1981 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan KH Hasyim Asyari RT.016 RW. 004 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

USWATUN HASANAH BINTI MARZUKI, sebagai Penggugat;
melawan

SULTON ISKANDAR BIN SURADI PAIJAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Oktober 2024
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5193/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5193/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SULTON ISKANDAR BIN SURADI PAIJAN, NIK
3507335206550001, tempat/tanggal lahir Malang/01 Januari
1981 Umur 43 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat
kediaman di Jalan KH Hasyim Asyari RT.016 RW. 004 Desa
Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Sekarang tidak
diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

USWATUN HASANAH BINTI MARZUKI, sebagai Penggugat;
melawan

SULTON ISKANDAR BIN SURADI PAIJAN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai
salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau
tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan
pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan
pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten
Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh
yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 4 Nov 2024

Jam : 10.30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN